



Faktor Penyebab Tumpang Tindih Kewenangan Pengawasan Laut Wilayah Indonesia

Antonia Alfiayu Zigha Nanga¹, Rojalia Rica De Araujo², Luisiano Grendyroyvan Wera Moa³, Yohanes Arman⁴

Program Studi Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang¹⁻⁴

Email Korespondensi: nanaarman54@gmail.com

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 25 Juli 2025, Article published: 14 Agustus 2025

ABSTRACT

Indonesia's maritime surveillance faces serious challenges due to overlapping authority among agencies with similar mandates. This study aims to analyze the main factors causing overlapping authority in maritime surveillance in Indonesia's border areas using a normative legal approach through the review of legislation, legal doctrines, court decisions, and international practices. The findings reveal that institutional fragmentation, weak coordination, and lack of data integration are the main obstacles to effective maritime surveillance, leading to operational inefficiency, national economic losses, declining maritime diplomatic credibility, and threats to marine environmental sustainability. These results underscore the urgency of establishing a single maritime authority with binding coordinating power and integrated information technology support to ensure security, sovereignty, and sustainable maritime resources in accordance with international standards.

Keywords: Authority, Maritime Surveillance, Coordination, Maritime Security

ABSTRAK

Pengawasan laut Indonesia menghadapi tantangan serius akibat tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang memiliki mandat serupa. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor utama penyebab tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan laut di wilayah perbatasan Indonesia dengan menggunakan pendekatan hukum normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta praktik internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi kelembagaan, lemahnya koordinasi, dan minimnya integrasi data menjadi penghambat utama efektivitas pengawasan laut, yang berdampak pada inefisiensi operasional, kerugian ekonomi negara, penurunan kredibilitas diplomasi maritim, dan ancaman terhadap kelestarian lingkungan laut. Temuan ini menegaskan urgensi pembentukan otoritas maritim tunggal dengan kewenangan koordinatif mengikat dan dukungan integrasi teknologi informasi untuk mewujudkan keamanan, kedaulatan, dan keberlanjutan sumber daya maritim sesuai standar internasional.

Kata Kunci: Kewenangan, Pengawasan Laut, Koordinasi, Keamanan Maritim

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Wilayah laut mencakup hampir dua pertiga dari total wilayah kedaulatan Indonesia, dengan garis pantai sepanjang 108.000 km yang menempatkannya pada posisi strategis dalam geopolitik dan geoekonomi global (Pohl, 2021). Keunikan geografis ini menjadikan laut bukan hanya sebagai sumber daya alam, tetapi juga sebagai jalur perdagangan internasional yang vital. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah laut Indonesia memerlukan tata kelola yang efektif dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan perlindungan kedaulatan, kelestarian sumber daya, dan keamanan maritim yang optimal (Bateman & Bergin, 2011).

Wilayah laut Indonesia memiliki nilai strategis yang tinggi dari segi ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan. Dari perspektif ekonomi, laut menyimpan potensi perikanan, migas, serta sumber daya mineral yang bernilai tinggi. Secara politik dan keamanan, letaknya yang berada di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya sebagai jalur pelayaran internasional yang rawan terhadap ancaman, mulai dari pelanggaran batas wilayah hingga kejahatan transnasional (Bueger & Edmunds, 2020). Beberapa perairan strategis, seperti Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, dan Laut Arafura, kerap menjadi lokasi pelanggaran hukum oleh kapal asing, aktivitas penangkapan ikan ilegal, hingga penyelundupan. Situasi ini menuntut sistem pengawasan laut yang terintegrasi, responsif, dan berbasis koordinasi yang kuat.

Untuk melaksanakan pengawasan laut, Indonesia memiliki sejumlah lembaga negara, seperti Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) di bawah Kementerian Perhubungan. Meskipun masing-masing lembaga memiliki mandat dan dasar hukum yang jelas, tumpang tindih kewenangan masih sering terjadi di lapangan (Suharni & Arman, 2023). Fenomena ini diperburuk oleh lemahnya koordinasi antarinstansi dan belum adanya sistem komando terpadu, sehingga pengawasan kerap berjalan secara sektoral dan kurang efisien (Ridha et al., 2024).

Masalah tumpang tindih kewenangan ini tidak hanya disebabkan oleh banyaknya lembaga dengan fungsi serupa, tetapi juga karena kurangnya integrasi data dan informasi antarinstansi. Dalam konteks global, praktik pengelolaan keamanan maritim yang efektif memerlukan *maritime domain awareness* yang bersifat lintas lembaga dan lintas sektor (Klein, 2011). Namun, di Indonesia, sistem informasi pengawasan kapal dan aktivitas laut seringkali tertutup dan tidak saling terhubung antar lembaga, sehingga memperlambat respons terhadap pelanggaran. Kondisi ini bertolak belakang dengan tren internasional yang mengedepankan pertukaran data real-time sebagai kunci penegakan hukum di laut (Trevizan, 2020).

Secara empiris, berbagai negara maritim telah menerapkan model koordinasi tunggal (*single maritime authority*) untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui United States

Coast Guard dan Australia melalui Australian Border Force (Till, 2018). Model ini memungkinkan adanya satu lembaga utama yang bertindak sebagai koordinator pengawasan laut, sementara lembaga lain menjalankan fungsi pendukung secara sinergis. Studi perbandingan ini relevan bagi Indonesia, mengingat tantangan geografis dan kompleksitas kelembagaan yang dihadapi dalam pengawasan wilayah lautnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan laut di wilayah perbatasan Indonesia. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan yang memperkuat koordinasi antarlembaga, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya maritim, dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut sesuai dengan standar keamanan maritim internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau *doctrinal legal research*, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan pengawasan wilayah laut Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk mengidentifikasi dan menguraikan faktor-faktor penyebab tumpang tindih kewenangan antar lembaga melalui kajian sistematis terhadap norma hukum yang berlaku, baik dalam tataran teori maupun praktik. Analisis dilakukan dengan menelaah sinkronisasi vertikal dan horizontal peraturan, membandingkan kerangka hukum nasional dengan praktik internasional, serta mengkaji kesesuaian mandat kelembagaan dengan prinsip *good maritime governance*. Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal hukum, regulasi resmi, serta sumber daring kredibel, yang kemudian dianalisis secara kualitatif melalui teknik *content analysis* untuk menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif (Marzuki, 2017; Klein, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompleksitas Struktur Kelembagaan Pengawasan Laut Indonesia

Indonesia memiliki struktur kelembagaan pengawasan laut yang sangat kompleks, melibatkan berbagai instansi dengan mandat yang berbeda namun seringkali tumpang tindih. Lembaga-lembaga seperti Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) memiliki fungsi inti yang saling bersinggungan. Secara teoretis, keberadaan banyak lembaga ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan laut melalui pembagian tugas yang proporsional. Namun, kenyataannya, perbedaan interpretasi kewenangan dan ego sektoral menghambat efektivitas kerja sama antar instansi.

Secara normatif, masing-masing lembaga memiliki landasan hukum yang jelas. BAKAMLA diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, TNI AL dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara

Nasional Indonesia, sedangkan Polairud berada di bawah Polri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. KKP menjalankan pengawasan melalui Ditjen PSDKP, sedangkan KPLP beroperasi berdasarkan Undang-Undang Pelayaran. Walaupun kerangka hukum ini tampak lengkap, tidak ada regulasi payung yang secara tegas mengatur mekanisme koordinasi terpadu di antara lembaga-lembaga tersebut.

Akibatnya, dalam praktik, sering terjadi tumpang tindih fungsi, terutama pada kegiatan patroli, pemeriksaan, penangkapan, dan penegakan hukum di wilayah laut. Sebagai contoh, baik BAKAMLA maupun TNI AL memiliki wewenang untuk menghentikan kapal yang dicurigai melanggar hukum, namun BAKAMLA beroperasi dalam ranah penegakan hukum sipil, sedangkan TNI AL dalam ranah pertahanan negara. Perbedaan mandat ini tidak selalu terkoordinasi di lapangan, sehingga rawan menimbulkan gesekan operasional.

Selain itu, overlapping authority juga terjadi antara KPLP dan Polairud. KPLP memiliki fungsi pengawasan keselamatan pelayaran yang seringkali bersinggungan dengan tugas Polairud dalam menjaga ketertiban perairan. Perubahan regulasi yang memperluas kewenangan KPLP untuk menangani kejahatan lintas sektor semakin memperbesar potensi tumpang tindih, terutama di daerah perbatasan dan jalur pelayaran internasional.

Ketiadaan *single maritime authority* di Indonesia menjadi salah satu penyebab utama fragmentasi kelembagaan ini. Banyak negara maritim besar telah mengadopsi model otoritas tunggal dalam pengawasan laut, seperti United States Coast Guard atau Australian Border Force, yang mengintegrasikan fungsi pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum di bawah satu komando. Indonesia masih mengandalkan koordinasi sektoral yang lemah dan tidak mengikat secara hukum.

Fragmentasi kelembagaan ini menimbulkan beban operasional yang besar, baik dari segi biaya maupun sumber daya manusia. Duplikasi anggaran dan pengadaan peralatan sering terjadi karena setiap lembaga memiliki rencana pengadaan sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan nasional secara terpadu. Hal ini menyebabkan pemborosan anggaran negara dan inefisiensi operasional di lapangan.

Dari sudut pandang hukum tata negara, pengelolaan keamanan laut merupakan bagian dari kedaulatan negara yang bersifat *non-derogable*. Oleh karena itu, koordinasi kelembagaan seharusnya bersifat imperatif, bukan sukarela. Sayangnya, sistem hukum Indonesia belum menyediakan instrumen yang memaksa semua lembaga untuk tunduk pada satu mekanisme komando bersama.

Kompleksitas kelembagaan ini juga berimplikasi pada hubungan internasional. Negara-negara tetangga dan mitra strategis Indonesia seringkali kebingungan ketika harus berkoordinasi dengan lebih dari satu lembaga untuk satu isu maritim. Hal ini menurunkan kredibilitas diplomasi maritim Indonesia dan memperlambat penanganan kasus lintas batas.

Secara keseluruhan, struktur kelembagaan pengawasan laut Indonesia saat ini lebih cenderung membentuk sistem *multi-actor governance* yang tidak

terintegrasi. Tanpa reformasi kelembagaan yang signifikan, potensi tumpang tindih kewenangan akan terus berlanjut, menghambat upaya penguatan keamanan maritim nasional.

Dengan demikian, diperlukan revisi regulasi yang membentuk kerangka hukum koordinasi terpadu, yang tidak hanya mengatur pembagian kewenangan, tetapi juga mekanisme komunikasi, berbagi data, dan respons cepat di lapangan. Kerangka ini idealnya menempatkan satu lembaga sebagai koordinator utama yang memiliki otoritas mengikat terhadap semua pihak terkait.

Hambatan Koordinasi dan Integrasi Sistem Informasi Antar Lembaga

Salah satu faktor krusial penyebab tumpang tindih kewenangan adalah lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas laut. Setiap instansi cenderung beroperasi dengan protokol, prosedur, dan sistem informasi masing-masing yang tidak terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan duplikasi kegiatan patroli, lambannya pertukaran informasi, dan bahkan kegagalan dalam mencegah pelanggaran hukum di laut.

Sebagai contoh, sistem *vessel monitoring system* (VMS) milik KKP tidak selalu terhubung dengan sistem radar Bakamla atau *maritime patrol aircraft* milik TNI AL. Akibatnya, informasi tentang keberadaan kapal asing ilegal tidak dapat segera direspons secara terpadu. Padahal, dalam konteks keamanan maritim modern, pertukaran data secara real-time menjadi kunci efektivitas pengawasan (Klein, 2011). Minimnya integrasi sistem ini diperburuk oleh masalah ego sektoral, di mana setiap lembaga enggan membuka akses data sepenuhnya kepada pihak lain dengan alasan keamanan internal. Akibatnya, operasi penegakan hukum di laut sering dilakukan secara terpisah-pisah, bahkan terhadap objek atau pelanggaran yang sama.

Ketiadaan *maritime domain awareness* nasional yang terintegrasi juga menghambat kerja sama dengan mitra internasional. Banyak negara yang telah menerapkan sistem *fused maritime picture*, di mana seluruh data pengawasan dari berbagai sumber digabungkan menjadi satu tampilan terpadu yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Indonesia hingga kini belum mengimplementasikan sistem seperti ini secara penuh.

Dari sisi hukum, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan integrasi sistem informasi antar lembaga maritim. Regulasi yang ada hanya menekankan koordinasi dalam bentuk rapat atau pertemuan, bukan integrasi teknis berbasis teknologi informasi. Akibatnya, sinkronisasi hanya terjadi di tingkat kebijakan, bukan di tingkat operasional.

Selain itu, infrastruktur teknologi yang dimiliki setiap lembaga tidak selalu kompatibel. Perbedaan spesifikasi perangkat, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi membuat integrasi memerlukan biaya tinggi. Hal ini sering menjadi alasan penundaan proyek integrasi nasional.

Hambatan koordinasi juga terlihat pada operasi gabungan. Meski sering diumumkan sebagai bentuk sinergi, operasi gabungan biasanya bersifat temporer

dan belum menjadi sistem kerja yang berkelanjutan. Setelah operasi selesai, kembali terjadi fragmentasi aktivitas patroli.

Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas penegakan hukum. Banyak kasus illegal fishing atau penyelundupan yang lolos karena ketidakterpaduan informasi dan respon lambat. Dampaknya tidak hanya pada kerugian ekonomi, tetapi juga pada aspek keamanan dan kedaulatan negara.

Pembelajaran dari negara lain menunjukkan bahwa integrasi sistem informasi maritim memerlukan dasar hukum yang kuat, pendanaan yang berkelanjutan, dan kemauan politik dari seluruh pemangku kepentingan. Tanpa itu, Indonesia akan terus menghadapi masalah koordinasi yang kronis.

Oleh karena itu, pembentukan *National Maritime Surveillance Integration Act* atau regulasi sejenis menjadi penting untuk memastikan adanya kewajiban hukum dalam integrasi data dan koordinasi lintas lembaga secara permanen.

Implikasi Tumpang Tindih Kewenangan terhadap Efektivitas Pengawasan Laut

Tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan laut memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum dan keamanan maritim nasional. Salah satu implikasi paling nyata adalah terjadinya ketidakefisienan sumber daya, baik dalam hal anggaran, personel, maupun peralatan.

Ketidakefisienan ini terlihat dari seringnya dua atau lebih lembaga melakukan patroli di wilayah yang sama tanpa koordinasi, sehingga menimbulkan pemborosan bahan bakar, jam kerja, dan biaya operasional lainnya. Di sisi lain, masih terdapat wilayah perairan yang minim pengawasan karena tidak ada lembaga yang merasa bertanggung jawab penuh.

Dampak lainnya adalah lambannya respon terhadap pelanggaran hukum. Dalam kasus penangkapan kapal asing yang melakukan illegal fishing, sering terjadi kebingungan di lapangan mengenai lembaga mana yang memiliki otoritas untuk memimpin proses penindakan. Hal ini berakibat pada tertundanya proses hukum, bahkan dalam beberapa kasus pelanggar dapat melarikan diri.

Kondisi ini juga merusak citra Indonesia di mata internasional. Mitra dagang dan negara tetangga menjadi ragu terhadap kemampuan Indonesia dalam mengamankan jalur pelayaran strategisnya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi posisi tawar Indonesia dalam negosiasi internasional terkait batas maritim dan kerja sama keamanan laut.

Implikasi berikutnya adalah potensi konflik antar lembaga. Ketidakefahaman mengenai batas kewenangan seringkali memicu gesekan, baik di lapangan maupun di tingkat pimpinan. Konflik ini tidak hanya mengganggu hubungan kelembagaan, tetapi juga menghambat upaya reformasi tata kelola pengawasan laut.

Tumpang tindih kewenangan juga berpotensi menimbulkan masalah hukum. Apabila suatu tindakan penegakan hukum dilakukan oleh lembaga yang tidak memiliki kewenangan formal, maka hasil penindakan tersebut dapat digugat dan dibatalkan di pengadilan. Hal ini tentu melemahkan upaya pemberantasan kejahatan maritim.

Selain itu, rendahnya efektivitas pengawasan laut berdampak pada kerugian ekonomi negara. Illegal fishing, penyelundupan, dan perdagangan ilegal sumber daya laut menimbulkan kerugian triliunan rupiah setiap tahunnya. Tanpa pengawasan yang terkoordinasi, pelaku kejahatan maritim akan terus memanfaatkan celah kelemahan ini.

Dari perspektif keamanan nasional, lemahnya pengawasan laut meningkatkan kerentanan terhadap ancaman non-tradisional seperti terorisme maritim, penyelundupan senjata, dan perdagangan manusia. Ancaman-ancaman ini memerlukan penanganan lintas sektor yang cepat dan terintegrasi.

Efektivitas pengawasan laut juga memiliki implikasi terhadap kelestarian lingkungan. Aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak atau pembuangan limbah berbahaya ke laut dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang sulit dipulihkan. Tanpa koordinasi yang baik, pelanggaran ini sering luput dari penindakan.

Dengan demikian, implikasi tumpang tindih kewenangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis, ekonomis, dan ekologis. Reformasi tata kelola pengawasan laut menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan perlindungan kedaulatan, keamanan, dan keberlanjutan sumber daya maritim Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan, tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan laut Indonesia merupakan permasalahan struktural yang bersumber dari kompleksitas kelembagaan, lemahnya koordinasi, dan ketiadaan sistem informasi terpadu yang mengikat secara hukum. Keberadaan berbagai lembaga dengan fungsi serupa, tanpa mekanisme komando tunggal dan integrasi data real-time, telah memicu inefisiensi operasional, duplikasi anggaran, lambannya respon terhadap pelanggaran, serta potensi konflik antarinstansi. Kondisi ini berdampak luas, mulai dari kerugian ekonomi negara akibat illegal fishing dan perdagangan ilegal sumber daya laut, penurunan kredibilitas diplomasi maritim Indonesia, hingga ancaman terhadap keamanan nasional dan kelestarian lingkungan laut. Oleh karena itu, reformasi tata kelola pengawasan laut melalui pembentukan *single maritime authority* yang berlandaskan regulasi kuat, didukung integrasi teknologi informasi dan sinergi lintas sektor, menjadi langkah strategis untuk mewujudkan keamanan, kedaulatan, dan keberlanjutan sumber daya maritim sesuai standar internasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Bateman, S., & Bergin, A. (2011). *Sea change: Advancing Australia's ocean interests*. Australian Strategic Policy Institute.
- Bueger, C., & Edmunds, T. (2020). Maritime security and the Western Indian Ocean's militarisation dilemma. *Journal of the Indian Ocean Region*, 16(3), 290–309. <https://doi.org/10.1080/19480881.2020.1782112>
- Klein, N. (2011). *Maritime security and the law of the sea*. Oxford University Press.

- Pohl, B. (2021). The Indo-Pacific and maritime security: A geopolitical assessment. *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India*, 17(2), 145–160. <https://doi.org/10.1080/09733159.2021.1929518>
- Ridha, A. M., Heri, M., & Setiaji, B. T. (2024). Urgensi penyatuan lembaga penegak hukum di laut Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16(1), 1. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i1.556>
- Suharni, M., & Arman, Y. (2023). Upaya mengatasi tumpang tindih kewenangan di wilayah perbatasan laut Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(3).
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar metodologi penelitian hukum: Kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis* (I. Marhani, Ed.; 1st ed.). DOTPLUS.
- Till, G. (2018). *Seapower: A guide for the twenty-first century* (4th ed.). Routledge.
- Trevizan, J. (2020). Enhancing maritime domain awareness through technology integration. *Maritime Policy & Management*, 47(7), 876–892. <https://doi.org/10.1080/03088839.2020.1713194>
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pub. L. No. 32 (2014).
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (2004).
- Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024. (2024).
- Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (2014).
- Badan Keamanan Laut. (n.d.). *Wikipedia*. Retrieved 14 May 2025, from https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Keamanan_Laut
- Sutrisna, T., & Setuningsih, N. (2025, February 11). Yusril gulirkan wacana RUU Keamanan Laut, atasi tumpang tindih aturan dan kewenangan. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/11/16193141/yusril-gulirkan-wacana-ruu-keamanan-laut-atasi-tumpang-tindih-aturan-dan>
- PROFIL KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI. (n.d.). Retrieved 14 July 2025, from <https://korpolaairud-news.com/tentang-kami/>
- Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia. (n.d.). *Wikipedia*. Retrieved 15 May 2025, from https://id.wikipedia.org/wiki/Kesatuan_Penjagaan_Laut_dan_Pantai_Republik_Indonesia
- Oceanweek. (2024, October 4). KPLP jadi otoritas tunggal penegakan peraturan di laut. *Oceanweek*.
- BBC News Indonesia. (2017, April 5). TKI disekap di Arab Saudi, kebijakan moratorium 'kebobolan'. *BBC*. Retrieved June 28, 2025, from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39487767>